

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan, pada hakikatnya harus berdasarkan asas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran atau kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun pembangunan dapat dicegah dengan melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan upaya yang sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan maupun pembangunan, maka diperlukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) (Nindy, 2018).

Perizinan lingkungan terkait dengan kewajiban memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Prinsip ini telah diatur dalam bentuk peraturan hukum, menjadikannya sebagai tuntutan yang harus diikuti oleh semua individu di Indonesia. Dengan kata lain, untuk mendapatkan persetujuan atau penerbitan izin lingkungan, langkah awal yang harus diambil adalah memperoleh AMDAL (Sukananda & Nugraha, 2020).

Pembangunan dan pengoperasian suatu kegiatan tentu akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, dokumen izin lingkungan wajib diurus bagi pengusaha atau pemrakarsa kegiatan sebelum mendirikan bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 4 bab 2 terkait persetujuan lingkungan bahwa “Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL” ; pasal 21 ayat 1 “Amdal disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan” ; Pasal 23 ayat 1 dan 2 “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan Amdal dapat

dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang memiliki sertifikasi kompetensi”. Penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pasal 26 bahwa “Dokumen Amdal terdiri atas Formulir Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL”. Penyusunan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal diatas telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Pembuatan Kerangka Acuan merupakan salah satu bagian dari dokumen Amdal yang memiliki tujuan dan fungsi penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26 Tahun 2018, pedoman penyusunan Formulir Kerangka Acuan (KA) memiliki tujuan yaitu merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal, serta mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi dari dokumen Kerangka Acuan yaitu sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai Amdal tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan, dan sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen Andal untuk mengevaluasi hasil studi Andal.

PT Alam Lestari Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultan engineering dan studi yang berhubungan dengan masalah engineering/rekayasa. Perusahaan ini didirikan untuk mendukung kebutuhan jasa/layanan bidang engineering/rekayasa yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Didukung oleh tenaga-tenaga yang handal, dinamis dan berpengalaman diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu merupakan penyedia jasa penyusunan Dokumen AMDAL yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 00150/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun memiliki ketertarikan untuk melakukan Penyusunan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan RSUD Kraton di Kabupaten Pekalongan. Pada proses penyusunan ini diharapkan pembangunan RSUD Kraton di Kabupaten Pekalongan dapat mengoptimalkan dampak positif serta menekan dampak negatif dari kegiatan tersebut.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Kegiatan magang program studi Teknik Lingkungan memiliki tujuan, antara lain:

1. Mampu mengidentifikasi, mengaplikasikan, dan menganalisis dalam sistem manajemen lingkungan dalam konteks global, ekonomi, dan sosial.
2. Memiliki tanggung jawab dan etika professional yang berdasarkan Pancasila.
3. Mampu berpikir kreatif dan belajar sepanjang hayat.
4. Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah teknis.
5. Mampu berkomunikasi lisan secara aktif, efektif, dan mampu menulis laporan ilmiah dalam format penulisan yang sesuai.
6. Mampu bekerja sama multidisiplin dalam pekerjaan individu maupun kelompok.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari kegiatan program magang di PT Alam Lestari Konsultan, yaitu mengetahui dan mempelajari proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, dalam hal ini Penyusunan Formulir Kerangka Acuan Pembangunan RSUD Kraton di Kabupaten Pekalongan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kegiatan program magang di PT Alam Lestari Konsultan, yaitu:

1. Magang dilaksanakan di PT Alam Lestari Konsultan yang berlokasi di Jalan Medokan Asri Utara XIV/R30, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.
2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai dengan tanggal 24 November 2023.
3. Penyusunan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, UKL-UPL, dan pelaporan pemantauan lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan magang mempelajari dan melakukan penyusunan dokumen Kerangka Acuan kegiatan pembangunan RSUD Kraton di Kabupaten Pekalongan.

1.4 Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT Alam Lestari Konsultan
- Nama Direktur : Dr. Edy Wiyono ST, MT.
- Alamat Perusahaan : Jl. Medokan Asri Utara 14/R-30,
Surabaya 60295 Jawa Timur – Indonesia
- Email : Alamlestari2016@gmail.com
- No Telp : 031-8781044 / 081-394268128
- Website : <https://ptalk.co.id/>



Gambar 1.1 Logo Perusahaan PT Alam Lestari Konsultan
Sumber: *Website* Perusahaan

1.4.1 Sejarah Perusahaan

PT. Alam Lestari Konsultan bergerak dibidang konsultan engineering dan studi yang berhubungan dengan masalah Engineering/rekayasa. Perusahaan ini didirikan untuk mendukung kebutuhan jasa/layanan bidang Engineering/rekayasa yang semakin hari semakin meningkat kebutuhannya. Didukung oleh tenaga-tenaga

yang handal, dinamis dan berpengalaman diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan. PT. Alam Lestari Konsultan didirikan sejak Tahun 2011 dengan nama pada waktu pendirian adalah CV. Alam Lestari berdasarkan Akta Notaris Aryani, SH No.79. Seiring dengan perkembangannya, CV. Alam Lestari telah ditingkatkan statusnya menjadi Perseroan Terbatas pada Tahun 2016 dengan mengubah nama menjadi PT. Alam Lestari Konsultan berdasarkan Akta Notaris Eddy Setyawan Sunur, SH No. 3 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0009630.AH.01.01 Tahun 2016. PT. Alam Lestari merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa penyusunan Dokumen AMDAL yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 00150/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLHK.

1.4.2 Visi dan Misi

Dalam memenuhi tujuannya untuk terus berkembang menjadi lebih baik, PT Alam Lestari Konsultan bergerak sesuai visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:

Visi PT Alam Lestari Konsultan

Menjadi perusahaan bereputasi internasional dalam bidang jasa konsultan teknik dan lingkungan hidup.


Misi PT Alam Lestari Konsultan

1. Menyelenggarakan jasa konsultasi bidang teknik untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada klien dengan prinsip Customer Satisfaction dan Good Governance
3. Memegang teguh nilai dan norma keilmuan, kejujuran, etika serta moral

1.4.3 Struktur Organisasi

PT Alam Lestari Konsultan didukung oleh tenaga - tenaga yang kreatif, dinamis, berpengalaman dan mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap profesi. Dalam usahanya melayani pelanggan, perusahaan diorganisasikan

secara divisional sesuai dengan bidangnya masing - masing dan bekerja sama dengan para ahli dalam bidangnya. Bagan struktur perusahaan dapat dilihat di bagan berikut.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT Alam Lestari Konsultan

Berdasarkan bagan struktural yang ada di PT Alam Lestari Konsultan, penulis mendapatkan kesempatan magang di Divisi Tenaga Pendukung. Ruang lingkup divisi tersebut berkaitan dengan segala macam bentuk penyusunan dokumen lingkungan guna kebutuhan perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam menyusun dokumen lingkungan, seorang Divisi Tenaga Pendukung diharapkan mampu memahami dampak kegiatan industri yang akan berjalan. Secara internal, Divisi Tenaga Pendukung mengemban tanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan praktik industri yang berasaskan sustainable.

Sedangkan beberapa struktur setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi direktur

dalam menjalankan kegiatan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Direktur utama tugasnya mengkoordinasikan, mengawasi serta memimpin manajemen Perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha Perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai Perseroan. Selain itu direktur utama juga mengawasi dan menelaah manajemen resiko, sistem pengendalian internal Perseroan, dan tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan tugas direktur adalah memimpin serta menentukan kebijakan perusahaan sesuai dengan kondisi dan industrinya; memilih, menetapkan, dan mengawasi tugas karyawan, baik itu manajer maupun staff; dan menyetujui anggaran tahunan perusahaan.

Koordinator teknis memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan pengawasan, dan memberikan pengarahan-pengarahan teknis kepada fasilitator dalam rangka pelaksanaan pekerjaan; dan Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran kepada pendamping lapangan atas pelaksanaan pekerjaan yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan. Administrasi atau keuangan bertugas mengatur arus uang perusahaan dan menyusun rencana anggaran perusahaan. Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli (Lingkungan) yaitu mengelola kesehatan dan keselamatan kerja prasarana lingkungan; menyusun kebutuhan prasarana lingkungan; menyusun rencana umum pembangunan prasarana lingkungan; serta menyusun analisa dampak desain konseptual prasarana lingkungan.

Struktur yang bertanggung jawab kepada tenaga ahli selain tenaga pendukung ada surveyor serta drafter. Surveyor adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan survei dan pengawasan lingkungan di lapangan lokasi suatu pekerjaan guna mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan Penanggung jawab usaha atau kegiatan. Sedangkan drafter adalah seseorang yang membuat rancangan gambar bangunan, mulai dari bentuknya, tata ruang hingga estetikanya.